

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan syariah merupakan institusi yang memberikan layanan jasa keuangan/perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.¹ Pada awalnya bank syariah dikembangkan sebagai suatu respons dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam.² Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.³

Pertumbuhan bank sangat dipengaruhi oleh kemampuan menghimpun dana dari masyarakat, baik dana yang berskala

¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 1.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015),

1.

³ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta Rajawali Pers, 2015),

2.

kecil maupun besar dengan masa pengendapan yang memadai. Bank sebagai lembaga keuangan yang mempunyai masalah paling utamanya adalah dana. Tanpa dana yang cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa, dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali. Dana adalah uang tunai yang dimiliki atau dikuasai oleh bank dalam bentuk tunai atau aktiva lain yang dapat segera diubah menjadi uang tunai.⁴

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana masyarakat serta menyalurkannya dengan mekanisme tertentu. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga (DPK).

Dana yang diperoleh bank untuk keperluan operasionalnya dibedakan menjadi 3 sumber, yaitu:

- a. Dana yang berasal dari modal sendiri (dana pihak I), yaitu dana yang berasal dari dana bank, baik dari pemegang saham maupun dari sumber lain.

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2003), 50.

- b. Dana yang berasal dari pinjaman (dana pihak II), yaitu dana yang berasal dari pinjaman bank lain maupun lembaga keuangan lain kepada bank.
- c. Dana yang berasal dari masyarakat (dana pihak III), yaitu dana yang berasal dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito.

Dana yang dihimpun dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana pihak ketiga bisa disebut juga dana yang dipinjam bank dari masyarakat.⁵

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis *Natural Certainty Contracts* (NCC), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*), seperti pembiayaan murabahah, ijarah, *ijarah muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna'*. Secara teknis, margin keuntungan adalah persentase tertentu yang ditetapkan pertahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian maka

⁵ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 52-53.

jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari dan perhitungan margin keuntungan secara bulanan, setahun ditetapkan 12 bulan.⁶

Bank syariah di Indonesia menyalurkan dana kepada masyarakat dengan beberapa macam antara lain murabahah, mudarabah, musyarakah, ijarah, *istishna* dan *salam*. Pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan kegiatan usahanya, bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, harga pembelian barang dan mensyaratkan laba/keuntungan dalam jumlah tertentu kepada pembeli/nasabah.⁷

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli). Besarnya margin

⁶ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), 51.

⁷ Ahmad Ifham, *Ini Lho Bank Syariah!*, 127.

keuntungan dinyatakan dalam bentuk nominal rupiah atau persentase dari harga pembeliannya. Produk pembiayaan dengan akad murabahah adalah pembiayaan pemilikan rumah, pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, serta pembiayaan multiguna.⁸

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang dikhususkan pada Bank Muamalat Indonesia periode penelitian triwulan I tahun 2009 sampai dengan triwulan IV tahun 2016. Penulis tertarik untuk meneliti Bank Umum Syariah dikarenakan bank merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan nasional karena bank berfungsi sebagai *financial intermediary* diantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Selain itu, Bank Muamalat Indonesia juga merupakan entitas ekonomi syariah yang sudah lama berkembang pesat.

Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan dan Pembiayaan Murabahah pada laporan keuangan triwulan tahun 2009-2016 mengalami naik turun dan tidak stabil sehingga menarik untuk dijadikan objek penelitian. Jangka waktu

⁸ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014), 212.

penelitian ini cukup jauh, dengan pertimbangan agar dalam penelitian ini didapatkan data lebih akurat dan lebih tajam dalam bentuk pelaporan keuangannya.


Untuk melihat naik turunnya dana pihak ketiga (DPK), margin keuntungan dan pembiayaan murabahah maka dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 1.1
Dana Pihak Ketiga

No	Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga (DPK)
1.	2009	I	10.824.597
2.		II	12.379.938
3.		III	12.177.743
4.		IV	13.353.849
5.	2010	I	12.020.256
6.		II	12.354.924
7.		III	13.856.508
8.		IV	18.574.217
9.	2011	I	18.579.188
10.		II	20.732.978
11.		III	22.493.490
12.		IV	29.126.650
13.	2012	I	27.511.865
14.		II	28.229.124
15.		III	30.793.835
16.		IV	40.422.307
17.	2013	I	40.056.618
18.		II	40.780.470
19.		III	43.531.102
20.		IV	45.022.858
21.	2014	I	44.580.901

No	Tahun	Triwulan	Dana Pihak Ketiga (DPK)
22.		II	48.823.261
23.		III	50.268.112
24.		IV	53.496.985
25.	2015	I	47.237.649
26.		II	41.770.048
27.		III	42.380.251
28.		IV	40.984.915
29.	2016	I	40.984.915
30.		II	39.900.896
31.		III	41.073.732
32.		IV	41.919.920

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia yang diolah⁹



Gambar 1.1

Grafik Dana Pihak Ketiga

Sumber: Hasil Output Microsoft Excel 2010

⁹ <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan> dan <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/datadanstatistik/laporankeuanganperbankan/default.aspx>, (diunduh tanggal 12 Desember 2017).


Berdasarkan pada grafik diatas dapat diketahui bahwa dana pihak ketiga Bank Muamalat Indonesia pada laporan keuangan triwulan tahun 2009-2016 mengalami naik turun dan tidak stabil. Jumlah data (N) 32, terendah (minimum) sebesar 10.824.597, tertinggi (maksimum) sebesar 53.496.985 dan rata-rata (mean) sebesar 32.070.128.

Tabel 1.2
Margin Keuntungan

No	Tahun	Triwulan	Margin Keuntungan
1.	2009	I	167.765
2.		II	338.118
3.		III	499.320
4.		IV	649.110
5.	2010	I	163.131
6.		II	326.218
7.		III	500.053
8.		IV	689.310
9.	2011	I	225.451
10.		II	490.842
11.		III	779.172
12.		IV	1.078.893
13.	2012	I	302.384
14.		II	628.471
15.		III	1.000.947
16.		IV	1.436.709
17.	2013	I	460.371
18.		II	925.236
19.		III	1.470.768
20.		IV	2.007.951

No	Tahun	Triwulan	Margin Keuntungan
21.	2014	I	559.124
22.		II	1.146.052
23.		III	1.724.010
24.		IV	2.329.282
25.	2015	I	630.405
26.		II	1.094.461
27.		III	1.576.321
28.		IV	1.976.802
29.	2016	I	548.591
30.		II	880.812
31.		III	1.225.523
32.		IV	1.612.405

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia yang diolah¹⁰



Gambar 1.2

Grafik Margin Keuntungan

Sumber: Hasil Output Microsoft Excel 2010

¹⁰ <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan> dan <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>, (diunduh tanggal 12 Desember 2017).


Berdasarkan pada grafik diatas dapat diketahui margin keuntungan Bank Muamalat Indonesia pada laporan keuangan triwulan tahun 2009-2016 mengalami naik turun dan tidak stabil. Jumlah data (N) 32, terendah (minimum) sebesar 163.131, tertinggi (maksimum) sebesar 2.329.282 dan rata-rata (mean) sebesar 920.125.

Tabel 1.3
Pembiayaan Murabahah

No	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Murabahah
1.	2009	I	5.701.939
2.		II	5.716.370
3.		III	5.694.621
4.		IV	5.855.104
5.	2010	I	6.323.673
6.		II	6.702.507
7.		III	7.117.683
8.		IV	8.125.946
9.	2011	I	9.456.220
10.		II	10.809.760
11.		III	11.662.244
12.		IV	12.543.543
13.	2012	I	12.906.621
14.		II	14.800.440
15.		III	16.733.275
16.		IV	19.941.626
17.	2013	I	21.522.464
18.		II	22.464.459
19.		III	22.980.314
20.		IV	23.806.001
21.	2014	I	24.729.270

No	Tahun	Triwulan	Pembiayaan Murabahah
22.		II	26.067.408
23.		III	26.360.940
24.		IV	25.230.071
25.	2015	I	23.719.178
26.		II	25.782.711
27.		III	25.048.222
28.		IV	24.359.869
29.	2016	I	23.516.238
30.		II	22.985.638
31.		III	22.946.089
32.		IV	23.314.382

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan Bank Muamalat Indonesia yang diolah¹¹



Gambar 1.3

Grafik Pembiayaan Murabahah

Sumber: Hasil Output Microsoft Excel 2010

¹¹ <http://www.bankmuamalat.co.id/hubungan-investor/laporan-triwulan> dan <http://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/data-dan-statistik/laporan-keuangan-perbankan/default.aspx>, (diunduh tanggal 12 Desember 2017).

Berdasarkan pada grafik diatas dapat diketahui Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada laporan keuangan triwulan tahun 2009-2016 mengalami naik turun dan tidak stabil. Jumlah data (N) 32, terendah (minimum) sebesar 5.694.621, tertinggi (maksimum) sebesar 26.360.940 dan rata-rata (mean) sebesar 17.028.901.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2009-2016”**.

B. Identifikasi Masalah

Dengan memperhatikan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Dana pihak ketiga dan margin keuntungan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah.
2. Hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan murabahah menarik untuk diuji. Dana pihak ketiga akan

berpengaruh pada pembiayaan murabahah karena dana yang diperoleh dari masyarakat akan disalurkan oleh bank syariah ke pembiayaan murabahah.

3. Hubungan antara margin keuntungan dan pembiayaan murabahah juga menarik untuk diuji. Margin keuntungan akan berpengaruh pada pembiayaan murabahah karena margin keuntungan yang diterima oleh bank syariah merupakan keuntungan dari pembiayaan murabahah yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat.

C. Batasan Masalah

Dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi, penulis melakukan pembatasan terhadap masalah yang diteliti dengan membatasi pada pengaruh dana pihak ketiga dan margin keuntungan terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muamalat Indonesia. Penulis juga membatasi penelitian pada tahun 2009-2016 dengan laporan keuangan triwulan.

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah?

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah?
3. Bagaimana pengaruh antara Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Murabahah?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah.
3. Untuk mengetahui pengaruh antara Dana Pihak Ketiga dan Margin Keuntungan secara bersama-sama terhadap Pembiayaan Murabahah.

F. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Bagi penulis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yakni dapat memperdalam dan memperluas pengetahuan khususnya dibidang keuangan syariah. Selain itu dapat pula menjadi metode untuk melatih kemampuan dalam

menganalisa sebuah permasalahan. Khususnya tentang pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah.

2. Bagi lembaga bank syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi perusahaan dalam menyalurkan pembiayaan.

3. Adapun bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi dan menambah pemahaman tentang bank syariah khususnya mengenai pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Margin Keuntungan, sehingga dapat digunakan bagi pihak yang berminat terhadap masalah yang dibahas oleh penulis.

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan murabahah merupakan metode pembiayaan yang paling utama dan pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah di bank syariah. Prinsip murabahah yaitu *bai'* (jual beli), dimana harga jual yang ditetapkan bank syariah terdiri dari harga pokok barang ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

Dengan kata lain, murabahah adalah menjual barang dengan harga/modalnya diketahui kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dengan keuntungan yang diketahui keduanya. Sebagai contoh, penjual menyatakan modalnya adalah seratus ribu rupiah dan saya jual kepada kamu dengan keuntungan sepuluh ribu rupiah.

Menurut Wazin dalam bukunya:

Murabahah merupakan transaksi jual beli sehingga harus memenuhi rukun jual beli yaitu terdapat akad (*ijab kabul*), orang-orang yang berakad yaitu *bai'* (penjual) dan *mustari'* (pembeli), objek akad (barang yang diperjualbelikan yang bermanfaat dan halal), dan nilai tukar pengganti barang (uang).¹²


Salah satu penyumbang pendapatan terbesar pada bank syariah adalah pembiayaan murabahah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembiayaan murabahah yang akan disalurkan oleh bank syariah, faktor tersebut berupa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal biasanya berupa kondisi keuangan dari bank syariah sendiri, dalam hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan yang dipublikasikan oleh bank syariah sendiri maupun oleh otoritas jasa keuangan (OJK)

¹² Wazin, *Prinsip-Prinsip Murabahah dalam Pembiayaan Konsumen*, (Banten: FTK Banten Press & LP2M IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2014), 139-140.

baik dalam bentuk laporan keuangan bulanan, triwulan maupun laporan keuangan tahunan. Dalam penelitian ini akan mengungkap beberapa faktor yang mempengaruhi pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya Bank Muamalat Indonesia. Faktor yang pertama yaitu dana pihak ketiga (DPK) dan yang kedua yaitu margin keuntungan.

Pertama, dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat yang dihimpun dalam bentuk giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*) yang berasal dari perorangan atau badan. Dana inilah yang akan digunakan oleh pihak bank untuk bisa dikelola diberdayakan sehingga menghasilkan dan dapat digunakan untuk membiayai kegiatan operasional bank tersebut. Pihak bank akan menggunakan dana pihak ketiga dalam bentuk penjualan jasa berupa penyaluran pembiayaan kepada pihak yang membutuhkan modal. Selain untuk mendapatkan keuntungan atas pembiayaan yang disalurkan, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pengendapan dana yaitu adanya ketidakseimbangan antara dana yang telah dihimpun dan pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

Kedua, margin keuntungan merupakan keuntungan bank dari akad murabahah yang dinyatakan dalam bentuk persentase tertentu yang ditetapkan oleh bank syariah. Margin keuntungan merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh bank syariah dari harga jual objek murabahah yang ditawarkan bank syariah kepada nasabahnya. Margin keuntungan mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan murabahah. Semakin tinggi margin keuntungan yang diperoleh suatu bank maka semakin besar kemampuan bank untuk menyalurkan pembiayaan.



Gambar 1.4

Kerangka Pemikiran

Sesuai dengan rancangan konseptual di atas dapat dijelaskan bahwa, terdapat dua variabel independen X1 dan X2,

dan satu variabel dependen Y. Variabel dana pihak ketiga (X1) dan variabel margin keuntungan (X2), keduanya secara sendiri maupun bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel pembiayaan murabahah (Y).

Antara variabel X1 dengan Y dan variabel X2 dengan Y bersama-sama mempunyai hubungan, yaitu dimana variabel dana pihak ketiga (X1) dengan variabel pembiayaan murabahah (Y) mempunyai hubungan bahwa semakin tinggi dana pihak ketiga maka bank memiliki sumber daya finansial yang tinggi untuk penyaluran pembiayaan, sehingga pembiayaan juga mengalami peningkatan, dan variabel margin keuntungan (X2) dengan variabel pembiayaan murabahah (Y) mempunyai hubungan bahwa semakin tinggi margin keuntungan yang diterima maka secara tidak langsung pihak perbankan syariah akan meningkatkan jumlah pembiayaan murabahah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, diantaranya yaitu:

Bab I

Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II

Landasan Teori

Pada bab ini berisi tentang Pembiayaan Murabahah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Margin Keuntungan, Hasil-Haasil Penelitian yang Relevan, Hubungan Antar Variabel, dan Hipotesis Penelitian.

Bab III

Metode Penelitian

Pada bab ini berisi tentang Ruang Lingkup Penelitian, Jenis Data dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Operasional Variabel, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Pada bab ini berisi tentang Gambaran Umum Perusahaan, Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V

Penutup

Pada bab ini berisi tentang Kesimpulan dan Saran.